

ANALISIS YURIDIS PENIADAAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PIDANA
PENJARA PADA PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Mengikuti Ujian Komperhensif Pada Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUTIARA ROZALI

02011181419125

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

NAMA : MUTIARA ROZALI

NIM : 02011181419125

JUDUL


**ANALISIS YURIDIS PENIADAAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PIDANA
PENJARA PADA PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Desember 2018

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hl. Nashriana, S.H., M.hum.
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.hum.
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Mutiara Rozali
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419125
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Judul : Analisis Yuridis Peniadaan Kekuatan Hukum Mengikat Pidana
Penjara Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, Oktober 2018



Mutiara Rozali
NIM. 02011181419125

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya :

“kapan Skripsimu selesai?”

**Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan,
bukan sebuah aib, Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran
seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-
baiknya skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu
maupun tidak tepat waktu.**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- **Orang Tuaku Tersayang : Ayahanda
Rozali dan
Ibunda Siti Asma, Atas segala doa,
dukungan, serta kasih sayang yang
melimpah**
- **Adik – adikku Tersayang Halima
Tusadyah,
M.Rizki Oktariansyah dan Putri Suci
Aulia.**
- **Kakekku Prof. Dr. H. Abdullah Gofar,
S.H., M.H.**

dan Nenekku Hj. Siti Astaty, S.H.

- **Kakak Sepupuku Novitasari. A.md dan
Nur Aini. S.pd**
- **Keluarga Besar**
- **Almamaterku**
- **Sahabat – sahabatku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat serta hidayah-Nya lah sehingga penyusunan Skripsi dengan judul Analisis Yururidis Peniadaan Kekuatan Hukum Mengikat Pidana Penjara Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dapat terselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam juga dihanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, dan para sahabatnya. Skripsi ini ditulis dengan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang terhormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff,. MSCE. sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijayas;

5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan sampai dengan selesai penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk pengarahannya, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk pengarahannya, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuannya dan motivasi selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kedua Orang Tua saya tercinta, Rozali dan Siti Asma, atas doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan untuk penulis dan telah memberikan pembelajaran nilai kehidupan;

12. Kepada seluruh saudara kandungku Halima Tusadyah, M. Rizki Oktariansyah dan Putri Suci Aulia yang selalu memberika doa, dukungan, perhatian dan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada kakekku Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. dan Nenekku Hj. Siti Astaty, S.H.
14. Kepada Adi Anugrah Utama, S.K.G. yang selalu menemaniku, perhatian, memberikan dukungan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan banyak memberi pengetahuan untuk penulis serta memberi ketenangan melalui bersanda gurau, dan berbagi keluh kesah bersama;
15. Kepada kakak M. Lefi Haliano, S.H., M.Kn. yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal dan banyak memberi pengetahuan dalam penulisan skripsi ini;
16. Keluarga besar penulis, yang selalu mendukung dan mendoakan sejak awal menyusun sampai dengan selesainya skripsi ini:
17. Kepada kakak sepupuku Novitasari, A.md yang memberi motivasi dan dukungan semangat dalam penulisan skripsi ini;
18. Kepada temanku tersayang Amrina Rosada, S.H. yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;
19. Kepada teman sejawat Monica, Yuyun, Deca, Heni, Ahmadi, M. Ikhsan, Yoga, teman seperjuangan yang setiap kali ketemu obrolan pembahasannya skripsi! Yang saling memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi.
20. Kepada teman seperjuangan KKN Angkatan 88 khususnya grup MIE-CIN RRB, Adi Anugrah Utama, S.K.G., Beni Tri Saputra, S.P., Muamar Fauzan, Egiansyah

Ghinola, Gustia Aryanti, Novia Nurkhaliza, Riska Hutriyani. S.P., Desy Afrianti Putri, S.Pi. yang sudah dianggap keluarga kecilku.

21. Kepada teman seperjuangan PLKH yang setiap hari ngeberkas dan berlatih tiap waktu untuk penampilan MCC yang terbaik.
22. Kepada sepupuku Nirmala Sari yang selalu memberi dukungan semangat dan tempat bercanda gurau dikala susah senang, teman curhat keluh kesah walaupun dia yang banyak curhat.
23. Kepada sahabatku Dwi Karsasi yang nyeyes selalu nanya kapan wisudah? dan alhamdulillah akhirnya tibalah waktu itu pun segera datang. Terimakasih selalu memberi semangat.
24. Kepada adek tingkat TER nyeyes, Sindy Yunizar, Gustiana, Silvia Agustina, Dea Mutiara Putri yang selalu memberi semangat dan teman bercanda gurau.
25. Kepada adek tingkat tercomel, Purbani Qori'ati, Dea Indh Putri, Lia Puspita Sari, Intan Kusuma Wardhanie, Evin Marsela, Fitriah Islamiah, Bella Meynisa, Entah kenapa? Hati ini mulai merasa pilu dan menyesal akan cepatnya waktu berlalu, percayalah pada impian terbesarmu dan banyak-banyaklah berdoa. Yakini harapan bahwa perjuanganmu akan berbuah manis, kalian akan memanen dan menikmati hasil dengan penuh syukur.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kearah yang lebih baik lagi. Harapan penulis Skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat kemudian hari.

Dengan diiringi doa, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin
Ya Robbal'Alamiin.

Indralaya, Oktober 2018

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan ini segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, atas limpahan dan rahmat dan kasih sayangNya, tidak lupa shalawat dan seiring salam saya hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Peniadaan Kekuatan Hukum Mengikat Pidana Penjara Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan, serta nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya pun menyadari bawahsannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sekiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Oktober 2018

Penulis,

Mutiara Rozali

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	28
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Pengertian Hukum Pidana	32
B. Jeni-Jenis Pidana	37
C. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi	39
D. Tinjauan Tentang Praktik Kedokteran	41
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	44
B. Penerapan Ancaman Pidana bagi Dokter yang Melakukan Praktik Kedokteran Tanpa Surat Izin Praktik	54
BAB IV. PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Dokter yang melakukan praktik kedokteran pada pasien haruslah memiliki surat izin praktik sehingga dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum pasien dan dokter yang berlaku dibawah kekuasaan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Indonesia. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang kemudiann diangkat menjadi rumusan permasalahan, yaitu bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 berkaitan dengan Praktik Kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik, dan bagaimana penerapan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan Praktik Kedokteran tanpa meiliki Surat Izin Praktik, faktor-faktor yang mempengaruhi hakim menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku yang tidak memiliki surat izin praktik.


Metode yang digunakan penulis dalam menjawab pertanyaan tersebut adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan studi hukum kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisi data adalah analisis kualitatif.

Kesimpulan dari skripsi ini ialah pengaturan hukum mengenai perizinan praktik kedokteran diatur pada Pasal 36 UU Praktik Kedokteran No.29 Tahun 2004, bahwa setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran harus memiliki surat izin praktik. Faktor-faktor hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku yaitu faktor yuridis, serta kebijakan hukum bagi pelaku adalah kebijakan hukum pidana yaitu dengan menerapkan hukum pidana penjara satu tahun enam bulan.


Kata Kunci : Perundangan (Praktik Kedokteran), Penerapan Hukum, Dokter

Indralaya, Oktober 2018


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.hum.
NIP: 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.hum.
NIP: 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.hum.
NIP: 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 34 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Amandemen IV menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan dan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan kesehatan.¹

Pengertian kesehatan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk merealisasikan keadaan sehat yang baik maka diperlukan upaya kesehatan yang menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

¹ Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 7.

Usaha peningkatan kualitas hidup seseorang di bidang kesehatan merupakan suatu upaya yang ruang lingkungannya luas dan menyeluruh, dimana termasuk didalamnya peningkatan kualitas kesehatan baik fisik maupun non-fisik. Secara ringkas yang termasuk kedalam ruang lingkup masalah kesehatan ialah segala segi kehidupan manusia, baik yang ada di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Dahulu, kebijakan pembangunan di bidang kesehatan hanya berpusat pada prosedur penyembuhan penderita penyakit, namun berangsur-angsur perlahan bergerak kearah upaya pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat atau individu yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, yang mencakup :²

1. upaya peningkatan kesehatan (*promotif*)
2. upaya pencegahan penyakit (*preventif*)
3. upaya penyembuhan penyakit (*kuratif*)
4. upaya pemulihan penyakit (*rehabilitatif*)

Tujuan dari pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat indonesia. Guna mencapai hal tersebut diperlukan peran dokter dan dokter gigi. Profesi dokter atau dokter gigi dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik tanpa surat izin praktik, adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri

² Hanafiah Jusuf, 2012, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, hlm. 30.

yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.³ Praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran banyak perubahan mendasar dalam tatanan peraturan dan pelaksanaan praktik kedokteran mulai dari titik dalam pendidikan sampai ke titik dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan.⁴

Sebelum diberikan izin untuk membuka praktik atau melaksanakan praktik kedokteran, seorang dokter harus dahulu melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Hal ini disebabkan karena kompetensi seorang dokter dapat sangat mempengaruhi keselamatan dan kesembuhan penderita sakit/pasien. Pada dasarnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien bertumpu pada dua macam hak asasi

³ Muh Endriyo Susilo, 2016, *Implikasi SosioYuridis Tuntutan Pidana Terhadap Dokter Terkait Dugaan Malpraktik Medik*, Dunia Hukum; 1(1): 21

⁴ M. Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir, 2013, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 4, EGC, Jakarta, hlm. 35.

manusia yang dijamin dalam dokumen maupun konvensi internasional. Kedua macam hak tersebut adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) dan hak atas informasi (*the right to information*). Kedua hak tersebut bertolak dari hak atas perawatan kesehatan yang merupakan hak asasi individu. Dokumen internasional yang menjamin hak tersebut adalah *The Universal Declaration of Human Right* tahun 1948 dan *The United Nation International Covenant on Civil and Political Right* tahun 1996.

Dokter dan tenaga kesehatan lainnya selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kemudian, kemungkinan terjadinya komplikasi dan hal-hal yang tidak diinginkan setelah pelayanan yang baik masih dapat terjadi. Keadaan semacam ini harusnya dipahami sebagai risiko medis, dan risiko ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak di luar profesi kedokteran sebagai malpraktik medis.

Berkaitan dengan profesi dokter dan dokter gigi, belakangan ini sedang viral diberitakan di media cetak maupun media sosial, bahwa banyak pelanggaran malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. Pemberitaan ini tentu menciptakan suasana yang kurang menyenangkan di kalangan profesi kedokteran, dikarenakan bak pisau bermata dua, apabila dokter terbukti tidak menolong maka akan dinyatakan salah dimata hukum, namun apabila menolong dan terjadi

komplikasi meskipun penanganan telah sesuai dengan standar maka akan beresiko dituntut oleh pasien dan keluarga pasien.⁵

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2010 pernah terjadi kasus serupa di Manado. Dokter residen bernama dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak, dan dr. Hendy Siagian terbukti melakukan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik. Ketiga dokter tersebut dituntut melakukan malpraktik setelah diduga mengakibatkan kehilangan nyawa dari saudari Julia Fransiska Makatey pada saat melakukan operasi *cito secsio sesaria*. Mahkamah Agung Republik Indonesia memvonis terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP dan dijatuhkan hukuman 10 bulan penjara.

Untuk menyelenggarakan praktik kedokteran, dokter dan dokter gigi diwajibkan untuk memiliki surat izin praktik dokter. Pengertian surat izin praktik dokter menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Pasal 76 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur sanksi bagi dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

⁵ Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

Pada tanggal 19 Juni 2007, majelis hakim Mahkamah Konstitusi merevisi pasal tersebut. Isi putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-V/2007 itu antara lain menyatakan kata-kata penjara paling lama 3 (tiga) tahun pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga sanksi dalam pasal tersebut diganti menjadi pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik (SIP) dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Izin Praktik dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan kedokteran yang bersifat khusus, yang tidak terus-menerus atau tidak berjadwal tetap, maka dokter atau dokter gigi yang bersangkutan tidak memerlukan SIP di tempat tersebut, namun pemberian pelayanan kedokteran tersebut harus diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Dari sudut hukum administrasi, izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, individual, dan final. Pengertian izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk dari perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Mengingat masing-masing perizinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, maka dalam proses penetapannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya.⁶

Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Perizinan merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi yuridis antara pemerintah dengan warganya.⁷

Untuk menjamin penegakan hukum administrasi, diperlukan sanksi. Sanksi hukum administrasi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, di mana kewenangan ini berasal dari hukum administrasi. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warganya. Sanksi

⁶ Sjachran Basah, 2009, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

⁷ Pudyatmiko, 2009, *Perizinan – Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 57.

administrasi dapat berupa paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa, dan pengenaan denda administratif.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji aspek yuridis surat izin praktik dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, beserta sanksinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik. Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Peniadaan Kekuatan Hukum Mengikat Pidana Penjara Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 berkaitan dengan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik ?
2. Bagaimana penerapan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan Tribun ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Kontitusi menyatakan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berkaitan dengan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yakni :

1. Memberikan gambaran deskriptif kualitatif terhadap penegakan hukum administrasi diperlukan sanksi.
2. Menjelaskan secara yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh akan dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk menjawab permasalahan yang dibahas dengan penguraian deskriptif analitik dan preskriptif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan, maka ruang lingkup penulis skripsi hanya dibatasi pada penerapan sanksi pidana dokter yang melakukan praktik tanpa surat izin praktik. Yang mempunyai akibat hukum yang diatur pada

Pasal 76 Undang - Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik tanpa surat izin praktik.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Kerangka teori dibutuhkan untuk menganalisis isi putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012. Kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :⁹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap,

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 40.

⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, hlm. 74

ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.¹⁰ Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam

Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹⁰ Pasal 195 KUHAP

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa¹¹ :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹²

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

¹¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya, hlm. 136.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ¹³

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

¹³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 96

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal¹⁴ yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

¹⁴http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. diakses Pada Tanggal 12 Juli 2013. Pukul 19:47 WIB.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.¹⁵ Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan

¹⁵ *Ibid* hlm. 13

¹⁶ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 102.

keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin

konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:¹⁷

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

¹⁷ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan. Jakarta, hlm 204.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

a. Teori Depenalisasi

Pengertian Depenalisasi Pengertian Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum. Didalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Perbuatan yang termasuk kenakalan remaja ditanggulangi diluar proses peradilan pidana. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi perbuatan yang tidak kriminal dengan proses depenalisasi.¹⁸

b. Teori Sociological Jurisprudence

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran sociological jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada ”kenyataan hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in

¹⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86-88.

books. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivisme law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Peran strategis hakim dalam perspektif *sociological jurisprudence* adalah menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat Kontribusi Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak social engineering. Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional)¹⁹.

Teori hukum menurut Roscoe Pound adalah “*law is a tool of social engineering*” yakni hukum adalah alat rekayasa masyarakat. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum. Kepentingan negara adalah harus

¹⁹ Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press. Jakarta. hlm. 40.

yang paling tinggi/atas dikarenakan negara mempunyai kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut harus melindungi kepentingan negara kemauan negara adalah kemauan publik. Karena hukum itu bukan seperti yang dikatakan oleh teori-teori positivis menghukum bahwa hukum memiliki sifat tertutup.

Hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Tidak hanya sekedar kemauan pemerintah. Suatu logika yang terbuka, perkembangan kebutuhan masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. Politik sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. *law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound*, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai. Kontribusi Aliran *Sociological Jurisprudence*

Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Di samping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan *policy-oriented* dari *Laswell* dan *Mc Dougal* yang dikutip Kusumaatmadja (2006), bahwa hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundangundangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran

sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.

Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya. Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *Agent of Change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut social engineering ataupun planning atau sebagai alat rekayasa social.

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai softdevelopment yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.²⁰

²⁰ Bisri, Ilhami, 2004. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 30

Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka Kontribusi Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat.

Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan. Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai *instrument* yaitu *law as a tool social engineering*.

Penggunaan secara sadar tadi yaitu penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut sebagai *Social Engineering by the law*. Dan langkah yang diambil dalam *social engineering* itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi *problem* sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

d. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.²¹

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan

²¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamu Ilmiah Populer*, Arkola. Surabaya.

yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri .

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.²²

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.²³

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

²² Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas. Jakarta.

²³ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University. Surakarta.

2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.

e. Teori Restorative Justice

Restorative Justice mengandung pengertian adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. *Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan

menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.²⁴

Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* (penjatuhan sanksi pidana) tanpa melihat adanya *restorative justice* yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.

Sudah saatnya falsafah *Restorative Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan

²⁴ Muhammad Mustofa dan Adrianus Meliala, 2008, Loka-Karya Menghukum Tanpa Memenjarakan : “*Restorative Justice*” di Indonesia, di Depok, Kamis (26/2-2008). Diskusi yang diselenggarakan Departemen Kiminologi UI dan Australia Agency for Internasional Development.

Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarasannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penggunaan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarakan logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarakan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dalam kaitannya maka pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual*

²⁵ Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 47.

approach).²⁶ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang yang dalam hal ini Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dengan undang-undang lainnya atau Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.²⁷ Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang praktik kedokteran melalui pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.²⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,²⁹ antara lain berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

²⁶ *Ibid*, hlm. 21.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 113

²⁸ *Ibid*, hlm. 20

²⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 194.

4) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

5) Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer,³⁰ yaitu antara lain berupa buku-buku atau literatur, tulisan atau pendapat para pakar yang dituangkan dalam artikel dan jurnal tentang praktik kedokteran dan tenaa kesehatan dan dokumen lain yang terkait dengan pembahasan yang akan ditulis, yaitu diperoleh secara langsung dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait, maupun melalui website atau internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³¹, antara lain buku-buku, tulisan-tulisan, karya ilmiah, kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan denan cara Studi Kepustakaann (*library research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.³² Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi

³⁰ Sorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

³¹ *Ibid* hlm. 15.

³² Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum*”, Jurnal Hukum, Volume VIII, Januari-Maret 2014, hlm. 30.

bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan instruksi.³³

5. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.³⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.³⁵ Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban setiap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

³³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 251.

³⁴ Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 66.

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, hlm. 91.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam dan Sitompul DPM. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Restu Agung.
- Ali Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit rineka cipta.
- Arief Nawawi Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief Nawawi Barda. 2008. *Pekembangan Penyusunan Konsp KUHP Baru*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Basah Sjachran. 2009. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bungin Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Djindang Saleh Moch an E. Utrecht. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Hanafiah Jusuf M. dan Amir Amri. 2013. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi 4*. Jakarta. EGC.
- Ilhami Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta.
- Ibrahim Jhoni. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia.
- Is Sadi Muhamad. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Jusuf Hanafiah. 2012. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta. EGC.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta.

- Komalawati Veronica D. 1989. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Lamintang. 1978. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Machmud Syahrul. 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Mandar Maju. Bandung.
- Marzuki Mahmud Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media Grup.
- Mustofa Muhammad dan Meliala Andrianus. 2008. Loka Karya Menghukum Tanpa Memenjarakan: “*Restorative Justice*” di Indonesia. Depok. Diskusi yang diselenggarakan Departemen Kriminologi UI dan Australia Agency for Internasional Development.
- Muladi dan Arif Nawawi Barda. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Mulyadi Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Natabaya. H.A.S. 2006. *Sistem Peraturan Perundang-undang Indonesia*. Jakarta. Sekretariat MK-RI.
- Partanto A Pius dan Barry Al Dahlan. 2001. *Kamu Ilmiah Populer*. Surabaya.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. cet. ke-X. Gadjah Mada University Press.
- Pudyatmiko. 2009. *Perizinan – Problem dan Upaya Pembentukan*. Jakarta. Grasindo.
- Rahardjo Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta.
- Rahardjo Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta. Muhammadiyah Press University.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT. RajaGrafindo.
- Rifai Ahmad. 2010. *Penemuan hukum*. Jakarta. Sinar grafika.
- Riyanto Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung. Yapendo.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soekanto Sarjono dan Mamuji Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.

- Sunggono Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.
- Sonata Liber Depri. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum. Volume VIII.
- Susilo Endriyo Muh. 2016. *Implikasi Sosio Yuridis Tuntunan Pidana Terhadap Dokter Terkait Dugaan Malpraktik Medik*. Jakarta. Dunia Hukum.
- Supriadi Chandrawila Wila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung. Mandar Maju.
- Strong.F.C. 2011. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Bandung. Nusa Media.
- Wignjosoebroto Soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang. Setara Press.

B. Peraturan Perundang-undang

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
5. Putusan Mahkamah Agung No. 565K/Pid/2012.
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/Per/IV/2007.

C. Jurnal

- Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Jakarta.
- Fatma. A.M. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Kompas. Jakarta.
- Moh. Koesno. 2009. *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945*, dalam Zainal Arifin Hoesin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Adam Chazawi. 2007. Frasa “Tanpa Memiliki STR” Merupakan unsur keadaan yang menyertai dan melekat pada subjek hukum dokter. Sifat melawan hukum, Praktik kedokteran oleh seorang dokter melekat atau terdapat pada unsur tanpa STR tersebut. Sifat melawan hukum yang demikian dapat menjadi sifat melawan hukum malpraktik kedokteran

apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik atau mental atau nyawa pasien. Walau praktik kedokteran tersebut tidak bertentangan dengan standar Profesi dan standar prosedur dan dilakukan atas *Informed Consent*.

D. Internet

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jnptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. diakses pada Tanggal 12 Juli 2018: Pukul 19:47 WIB.

Widodo Pajar J. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan*. Jurnal Dinamika Hukum. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/200/148> Vol. 12 No. 1 Januari 2012. diakses pada Tanggal 15 Juli 2018 13:00 WIB.

Warih Anjari. *Penjara Terhadap Dokter Dalam Perspektif mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Pemidanaan Integratif*. http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/42/pdf_1. Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 1 April 2017. diakses pada Tanggal 15 Juli 2018 13:05 WIB.

Heru Purwanto. 2007. *MK Cabut Ancaman Pidana bagi Dokter Praktik Tanpa Izin*. <https://www.antaraneews.com/berita/66950/mk-ancaman-pidana-bagi-dokter-praktik-tanpa-izin>. Diakses pada Tanggal 3 Agustus 2018 Pukul 12:42 WIB.

Ari Saputra. 2014. *Kasus dr Bambang, ini alasan MK hapus ancaman penjara Pasal 76 dan 79*. <https://news.detik.com/berita/2689695/kasus-dr-bambang-ini-alasan-mk-hapus-ancaman-penjara-pasal-76-dan-79>. Diakses pada Tanggal 3 Agustus 2018 Pukul 13:00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho116974/pasal-ancaman-penjara-bagi-dokter-dihapuskan-mk>. diakses pada Tanggal 3 Agustus 2018 Pukul 13:03 WIB.